

PENETAPAN – PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
2024

Kpt 950 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 950 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 02 DESA TULADENGGI KECAMATAN TELAGA BIRU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat KPU RI No. 977/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan Amar Putusan MK yang pada pokoknya memerintahkan kepada termohon untuk melakukan PSU di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143-01-03-29/PHPU.DPR-DPRDXXII/2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 19 Juni 2024.
  - Lamp.: 0 hlm.